


RENCANA STRATEGIS

SKPD

KANTOR KECAMATAN KALUKKU



KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2021 S.D. 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami menyusun Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Kalukku tahun 2021-2026.

Rencana strategis ini adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun sebagai arahan dan pedoman untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju 5 tahun mendatang dengan berpedoman pada dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana Strategis ini masih merupakan pokok-pokok pikiran tindakan yang akan dilakukan. Dan selanjutnya secara teknis harus menjadi acuan (referensi) bagi staf dalam lingkup Kantor Kecamatan dan empat (4) Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalukku agar tercipta konsistensi dan sinergi, yang kemudian diterapkan dalam lingkungan sehari-hari di Kantor Kecamatan dan empat (4) Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalukku, dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat untuk mencapai Visi dan Misi Kepala daerah dan wakil Kepala daerah. " **MAMUJU KEREN " (KREATIF,EDUKATIF,RAMAH,ENERJIK,NYAMAN).**


Semoga dengan tersusunnya Renstra ini menjadi tolok ukur dalam pencapaian program kegiatan yang untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantu kami dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Kalukku sehingga penulisan Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diselesaikan.

Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penyusunan ini kurang sempurna dan jauh dari harapan

Mamuju, 2021

**Kepala Kantor
Kecamatan Kalukku**



MAMUJU, S.Pd.M.Si
Nip. 19681231 200312 1 077

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALUKKU | 8 |
| 2.1 Tugas pokok dan fungsi serta Struktur Kantor Kecamatan Kalukku | 9 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kalukku | 14 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalukku | 15 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalukku | 21 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | 24 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Kecamatan Kalukku..... | 24 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 28 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 31 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 31 |
| 3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 32 |
| 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis | 33 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 37 |
| 4.1 Tujuan | 37 |
| 4.2 Sasaran | 37 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 39 |
| 5.1 Strategi dan arah kebijakan | 37 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN..... | 41 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEWILAYAHAN | 47 |
| 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 47 |
| BAB VIII PENUTUP | 51 |
| 8.1 Pedoman Transisi | 51 |
| 8.2 Kaidah Pelaksanaan | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terlihat jelas bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan sinergis dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, mengacu pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang dilakukan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dimana rencana strategis ini

merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026. Berdasarkan permendagri No 86 tahun 2017 penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penalaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kecamatan sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi.

Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya,

mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan di wilayah Kecamatan Kalukku.

Dokumen rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kalukku Tahun 2021-2026 sebagai sebuah rencana strategis satuan kerja perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kalukku berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mamuju Tahun 2021-2026.

Dokumen renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. proses tersebut telah menghasilkan renstra kecamatan Kalukku kabupaten mamuju yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dokumen renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja kantor kecamatan Kalukku yang akan disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. berkaitan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate yang diemban kantor kecamatan Kalukku sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan No.15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Mamuju dan Perda No. 16 Tahun 2007 Tentang pembentukan Organisasi dan tatakerja Kelurahan Kab. Mamuju dimana wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Kecamatan Mamuju 2021 - 2026 adalah:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851)

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4230)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410)
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): "Renstra –SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, progam dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif";
8. Undang-undang Pembentukan Sulawesi Barat No.26 Tahun 2004;
9. Undang-undang Otonomi Daerah No.2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
12. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan Desa
19. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Bupati Mamuju Nomor : 6 Tahun 2009, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Camat.
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyusunan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Kalukku Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kebijakan dan program pembangunan pada urusan Kecamatan Kalukku, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Adminitrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

- Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 kedalam Pencapaian Sasaran Rencana Kerja Kegiatan Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Ke depan;
- Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dalam Wilayah Kecamatan Kalukku Tahun 2021 - 2026 kedalam tujuan, sasaran dan Program Kerja Operasional.
- Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan
- Menentukan Strategi untuk Pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktifitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumberdaya organisasi.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 8 (delapan) komponen utama seperti yang ditetapkan di Permendagri No 86 Tahun 2017, Sistematika Penulisan Dalam Bentuk Naratif dengan Kerangka sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II :GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kalukku, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kalukku.

BAB III :PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kalukku, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan dokumen RT/RW dan kajian Lingkungan Hidup Strategi Kabupaten Mamuju, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV :TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kalukku serta indikator Kinerjanya.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Kecamatan Kalukku.

BAB VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII:KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator Kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII: PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALUKKU

Kecamatan Kalukku juga merupakan wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan jarak tempuh sekitar 38 Km arah utara dari Ibu Kota Kabupaten. Adapun luas wilayah Kecamatan Kalukku adalah 452,62 KM² dan terletak pada ketinggian 0-500 Meter dari permukaan laut dengan tofografi daratan, pantai dan perbukitan.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Kalukku adalah :

- Sebelah Utara : Kec. Papalang
- Sebelah Timur : Kec. Bonehau dan Kab. Mamasa
- Sebelah Selatan : Kec. Mamuju
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Kalukku terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 4 (Empat) Kelurahan, yakni : Desa Beru-Beru, Belang-Belang, Kalukku Barat, Pammulukang, Keang, Uhaimate, Guliling, Pokkang, Sondoang dan Kabuloang serta Kelurahan Bebanga, Sinyonyoi, Kalukku dan Sinyonyoi Selatan

- Kelurahan Bebanga, Sinyonyoi dan Sinyonyoi Selatan, Desa Beru-Beru dan Desa Belang-Belang merupakan wilayah daratan rendah yakni terletak pada ketinggian 0-150 Meter dari permukaan laut dengan tofografi pantai.
- Kelurahan Kalukku, Desa Guliling dan Desa Pokkang terletak pada ketinggian 0-150 Meter dari permukaan laut, namun kedua Desa ini yakni Desa Pokkang dan Desa Guliling terletak pada tofografi berbukit-bukit.
- Wilayah Desa Keang dan Uhaimate terletak pada ketinggian 100-500 Meter dari Permukaan laut dengan tofografi berbukit
- Desa Sondoang, Desa Pamulukang terletak pada ketinggian 25-250 Meter dari permukaan laut dengan tofografi berbukit
- Desa Kabuloang, Desa Kalukku Barat merupakan daerah daratan rendah yaitu pada ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut dengan tofografi pantai.

Secara garis besar Kecamatan Kalukku mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dipengaruhi oleh angin barat yang jatuh pada Bulan Oktober s/d Maret dan musim kemarau dipengaruhi oleh angin timur yang jatuh pada Bulan April s/d September.

Kecamatan Kalukku memiliki jumlah penduduk \pm 63,427 jiwa berdasarkan Data Penduduk BPS *KALUKKU DALAM ANGKA Tahun 2020* yang terdiri dari laki-laki 32,109 jiwa,

perempuan 31,108 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun sebesar 1,03 %. Penduduk yang menghuni Kecamatan Kalukku ini terbagi beberapa etnis diantaranya : etnis Bugis, Bugis Makassar, Mandar, Jawa, Tator, Mamuju, Bali dan lain-lain. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Kalukku dengan kepadatan penduduk 586,13 jiwa/km.

Dari sisi potensi wilayah Kecamatan Kalukku memiliki berbagai macam potensi diantaranya :

- a. Pertanian tanaman pangan yaitu : Padi, Jagung, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Sayuran, Buah-buahan
- b. Perkebunan meliputi : Kakao, Kemiri, Kelapa Dalam, Cengkeh, Kopi Rubusta, Jambu Mente, Vanili, Lada, Kapas, Sagu, Kelapa Hibrida, Kopi Arabika, Obat-obatan, Enau
- c. Perikanan Darat yaitu : Tambak Ikan Bandeng dan Udang
- d. Peternakan meliputi : Sapi, Kerbau, Kambing, Kuda, Babi, Ayam Ras, Itik

2.1 Tugas pokok dan fungsi serta Struktur Kantor Kecamatan Kalukku

Tugas pokok dan fungsi serta struktur Kecamatan Kalukku adalah Sebagai Berikut:

➤ *Tugas Pokok Dan Fungsi dan Struktur Organisasi*

a. Camat

Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Mamuju tentang pembentukan organisasi Kantor Kecamatan Kabupaten Mamuju memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju melalui Sekretaris Daerah .

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Bidang Pertanahan;

Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2007 yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas, menata mekanisme kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan organisasi Kecamatan, Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum Perencanaan, dan Evaluasi
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

➤ Sub Bagian

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. Adapun tugas dari Sub Bagian adalah :

1. Sub Bagian Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan dalam penyusunan rencana, melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengelolaan anggaran Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan persuratan, pengarsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan di lingkup Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

c. Kepala Seksi

Seksi – seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan Masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat.
5. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

d. Lurah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Kelurahan Kab.Mamuju, Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Lurah memiliki Fungsi sebagai Berikut :

- Penyusunan Visi dan Misi Kelurahan yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah
- Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan
- Pembinaan administrasi Perkantoran
- Pembinaan RT
- Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan
- Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat
- Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelaksanaan Koordinasian dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di kelurahan
- Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat
- Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pihak lain
- Penyelenggaraan kegiatan penagihan dan penyetoran pajak

- Membantu memberikan pelayanan administrasi pertanahan
- Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada bupati melalui camat

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai pelaksanaan tugas masing-masing.


Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membina bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya Susunan organisasi Kantor Kecamatan Kalukku dapat dilihat pada Struktur Organisasi seperti gambar dibawah ini :

Gambar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kalukku



2.2. Sumber Daya Kecamatan Kalukku

Berdasarkan Tupoksi Kantor Kecamatan Kalukku mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang pemerintahan dan pelayanan administrasi, maka diperlukan ketersediaan Aparatur yang memadai yang ditunjang dengan kemampuan pendidikan yang memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk itu ketersediaan Sumber Daya aparatur Pada Kantor Kecamatan Kalukku Dapat di dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, dan pendidikan umum seperti Tabel 2.1

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kalukku yang terdiri dari Jumlah ASN dan Non ASN (PTT) Kantor Kecamatan Kalukku, Kantor Kelurahan Sinyonyoi, Kantor Kelurahan Bebanga, Kantor Kelurahan Kalukku dan Kantor Kelurahan bebanga Keberdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| NO | JABATAN | | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | | | | | | JML |
|----|------------|------------|------------------------|-----|-----|------|------|----|-----|
| | URAIAN | STRUKTURAL | S-2 | S-1 | D-3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | Camat | ES III A | 1 | | | | | | 1 |
| 2 | Sekcam | ES III. B | | 1 | | | | | 1 |
| 3 | Kasi/Lurah | ES IV. A | 1 | 7 | | | | | 8 |
| 4 | Kasubag | ES IV. B | | | | 2 | | | 2 |
| 5 | Staf | | | 21 | 1 | 33 | 1 | | 56 |
| 6 | PTT | | | 25 | | | | | 25 |
| | Jumlah | | 2 | 54 | 1 | 35 | 1 | | 93 |

Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah Aparatur Sipil Negara di Kantor kecamatan Kalukku, Kantor Kel. Sinyonyoi, Kantor Kel. Bebanga, Kantor Kel. Kalukku dan Kantor Kelurahan Sinyonyoi selatan sebanyak 68 orang dan untuk staf tenaga kontrak (PTT) sebanyak 25 Orang.

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut SMP sebanyak 1 orang SMA sebanyak 35 orang, D-3 sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 54 Orang, (S2) 2 orang dan PTT (S1) 5 Orang

2.2.2 Sumber Daya Finansial

Kantor Kecamatan Kalukku memiliki Kekayaan/aset sebagai penunjang kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dalam memberikan setiap pelayanan

Tabel 2.2

Data Aset Kantor Kecamatan Kalukku

| No | Nama Barang | Jumlah |
|----|-----------------------------------|----------|
| 1 | Tanah Lokasi Kantor | 5 |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor | 5 |
| 3 | Alat angkutan/Kendaraan | 26 Unit |
| 4 | Alat Rumah Tangga | 7 Jenis |
| 5 | Alat Studio dan Komunikasi | 6 Jenis |
| 6 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14 Jenis |

Perlengkapan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kalukku, Kantor Kelurahan Sinyonyoi, Kantor Kelurahan Bebanga, Kantor Kelurahan Kalukku dan Kantor Kelurahan Sinyoi Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalukku

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalukku, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kalukku dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3. Meningkatnya Kinerja Kecamatan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kalukku berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun kinerja pelayanan Kantor kecamatan kalukku dapat dilihat pada table 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalukku

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi (skp) | Target SPM | Target KK | Target Indikator lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke | | | | |
|----|--|------------|---|--------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|------|----------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Meningkatnya pemenuhan pelayanan standar pelayanan minimal yang berkualitas di wilayah kecamatan | | Persentase pemenuhan pelayanan standar pelayanan minimal yang berkualitas di wilayah kecamatan | | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Menurunnya pelanggaran trantibum | | Persentase Penurunan pelanggaran trantibum | | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Terlaksananya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Masyarakat Desa/Kelurahan | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam pemberdayaan,pe mbinaan dan pengawasan | | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Capaian urusan pemerintahan daerah | | Persentase Capaian urusan pemerintahan daerah | | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.4
Matriks Pendanaan Pelayanan SKPD
Kabupaten Mamuju

| NO | Uraian | Anggaran Pada Tahun ke | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----|-------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|------|------|-------|-------|-----------------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | Belanja Langsung | 16.497.365.890 | 16.590.076.531 | 16.736.143.65 | 17.497.198.187 | 20.572.270.111 | 16.497.365.890 | 16.590.076.531 | 16.736.143.65 | 17.497.198.187 | 19.681.631.317 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,67 | 814.980.844 | 636.853.085 |
| | Belanja Tidak Langsung | 310.965.00 | 350.786.00 | 391.728.00 | 510.873.000 | 993.867.000 | 310.965.00 | 350.786.00 | 391.728.00 | 441.271.00 | 818.912.300 | 100 | 100 | 100 | 86,38 | 82,39 | 136.580.400 | 101.589.460 |
| | Belanja Pegawai | 130.870.000 | 151.664.000 | 174.606.000 | 179.256.000 | 105.910.000 | 130.870.000 | 151.664.000 | 174.606.000 | 179.256.000 | 91.163.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,07 | (4.992.000) | (7.941.400) |
| | Belanja Barang dan Jasa | 149.634.100 | 162.654.100 | 178.884.100 | 219.917.000 | 724.256.600 | 149.634.100 | 162.654.100 | 178.884.100 | 150.315.000 | 592.848.900 | 100 | 100 | 100 | 68,35 | 81,86 | 114.924.500 | 88.642.960 |
| | Belanja Modal | 30.460.900 | 36.467.900 | 38.237.900 | 111.700.000 | 163.700.400 | 30.460.900 | 36.467.900 | 38.237.900 | 111.700.000 | 134.900.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,41 | 26.647.900 | 20.887.900 |

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

| Uraian | Anggaran pada tahun ke | | | | | Realisasi Anggran Pada tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke-(%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Belanja Langsung | 1.694.321.500 | 1.762.426.000 | 1.923.339.400 | 3.764.501.960 | 3.973.088.824 | 1.611.487.850 | 1.641.955.360 | 1.672.818.750 | 2.563.683.256 | 0 | 95 % | 93 % | 86 % | 67 % | 0 | 13.123.676.684 | 5.848.437.866 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 829.471.300 | 921.119.000 | 930.289.100 | 1.150.019.320 | 1.354.616.304 | 809.496.300 | 901.720.280 | 926.462.500 | 771.878.526 | | 98 % | 98 % | 100% | 67% | | 5.185.515.024 | 3.409.557.606 |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 390.525.000 | 277.527.200 | 267.940.600 | 384.528.720 | 461.434.464 | 333.776.850 | 225.627.680 | 227.345.400 | 65.636.180 | | 85 % | 81 % | 100 % | 17 % | | 1.781.955.984 | 852.386.110 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 44.540.000 | 44.160.000 | 34.440.000 | 41.328.000 | 49.593.000 | 44.540.000 | 44.160.000 | 34.440.000 | - | | 100 % | 100 % | 100 % | 0 | | 214.061.000 | 123.140.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 21.250.000 | 39.000.000 | 57.730.000 | 69.276.000 | 83.131.200 | 21.210.000 | 0 | 0 | 0 | | 100% | 0 | 0 | 0 | | 270.387.200 | 21.210.000 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 20.886.500 | 31.576.700 | 22.860.800 | 27.432.960 | 32.919.552 | 14.816.000 | 21.404.300 | 22.509.500 | 6.668.350 | | 71 % | 68 % | 98 % | 24 % | | 135.676.512 | 65.398.150 |
| Program Pengembangan Dan Penyusunan Data / Informasi SKPD | 4.098.000 | 100.000.000 | 97.000.000 | 0 | 0 | 4.098.000 | 100.000.000 | 97.000.000 | 0 | | 100 % | 100 % | 100 % | 0 | | 201.098.000 | 201.098.000 |
| Program Peningkatan Pelayanan Publik | 344.752.100 | 314.746.900 | 320.303.400 | 428.551.680 | 505.318.608 | 344.752.100 | 314.746.900 | 172.285.850 | 96.218.000 | | 100 % | 100 % | 54 % | 22 % | | 1.913.672.680 | 92.002.850 |
| Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 0 | 0 | 0 | 4.603.080 | 5.523.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 10.126.776 | 0 |
| Program perencanaan pembangunan daerah | 38.798.600 | 34.296.200 | 44.791.500 | 0 | 0 | 38.798.600 | 34.296.200 | 44.791.500 | 0 | | 100 % | 100 % | 100 % | | | 117.886.300 | 117.886.300 |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 | 0 | 147.984.000 | 1.623.282.200 | 1.480.552.000 | 0 | 0 | 147.984.000 | 1.623.282.200 | 0 | | | 100 % | 100 % | | 3.2518.818.200 | 1.771.266.200 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalukku

Beberapa Faktor menjadi peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kalukku dalam periode lima tahun kedepan.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan evaluasi kinerja Pelayanan Kecamatan Kalukku selama 5 (lima) tahun yg lalu,beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kalukku 5 (lima) tahun kedepan diantaranya:

1. Kwantitas dan Kualitas SDM yang belum memenuhi kebutuhan.
2. Jumlah Staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun kuantitasnya yang semakin terbatas.
3. Sarana dan prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai kepentingan belum bisa ditampung semuanya.
5. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap Pencegahan Covid-19.
6. Terjadinya gempa bumi awal tahun 2021 dengan kekuatan 6,2 SR yang merusakkan fasilitas kepentingan umum.

2.4.2 Peluang

Sedangkan Peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kalukku antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas sumber daya Aparatur untuk memenuhi kebutuhan
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan,sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan.
4. Melakukan sosialisasi dan inovasi terkait aspirasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
5. Melakukan Koordinasi Listas sektor dan sosialisasi bersama dalam Penangan Pencegahan Covid-19
6. Melakukan perbaikan fasiitas dan pengusulan terhadap perbaikanfasilitas umum yang rusak
7. Menyiapkan akses dan transparansi informasi yang lebih cepat,tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan

teknologi, media informasi dari segala jenis mudah diakses oleh masyarakat di Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam Proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas Pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratik pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Kecamatan Kalukku

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis, adapun berbagai macam permasalahan–permasalahan pelayanan Kecamatan Kalukku beserta faktor-faktor yang mempengaruhi isu-isu strategis serta faktor yang mempengaruhi kondisi saat ini di wilayah kecamatan Kalukku sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai diKecamatan, dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, dapat mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan,Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat masih kurang maksimal.
3. Kapasitas sumber daya aparatur yang masih rendah,jumlah aparat yang mengikuti diklat dan bimtek masih kurang.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan,Desa,dan Kelurahan sehingga penilaian Kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Minimnya Anggaran yang diberikan sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Mamuju dan Kelurahan tidak dapat mencapai target dalam bidang Pembangunan dengan baik.
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dampak adanya virus -19 dapat mempengaruhi segala aktifitas aparatur dan masyarakat Kecamatan Mamuju.
8. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah Kurangnya pemberdayaan masyarakat.

9. Dampak Gempa 6.2 SR yang mempengaruhi rusaknya beberapa sarana dan prasarana pelayanan umum masyarakat.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar Yang digunakan | Faktor Yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan Kecamatan |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | Internal (Kewenangan Kec.) | Eksternal (DiLuar kewenangan kecamatan) | |
| Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 1 org.Camat 1 org.Sekretaris 5 org.Ka.Seksi 4 Org Lurah 2 org.Kasubbag. | Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan | lemahnya koordinasi antar pejabat struktural yang ada | Penempatan pejabat pada Suatu Jabatan yang kurang SDM | - |
| Sarana dan Prasarana | Jenis barang yang Terinci dalam table inventaris asset | Rekap Hasil Sensus Barang Tahun 2021 | Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yg dimiliki | Adanya virus-19 yang menghambat akan gerakan pelayanan yang maksimal | kurangtersedianya sarana dan prasarana |
| Sumber Daya Manusia | Terdapat 68 Orang ASN | Hasi Analisis Beban Kerja | Kurangnya SDM yang dimiliki, | terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia | rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur kecamatan |

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Dengan berdasarkan keputusan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Kecamatan sebagai Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Mamuju .
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Mamuju yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Lemahnya Koordinasi antara pejabat struktural yang ada;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Penunjang yang dimiliki
3. Kurangnya SDM yang dimiliki
4. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Mamuju.

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Mamuju
3. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

aspek kajiannya dan capaian/kondisi saat ini.

1. Pencapaian atas pembangunan yang dilakukan pada setiap titik kadang terdapat hasil yang belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana baik dari pihak aparat pemerintah terkait maupun kelompok masyarakat yang terkait atas pembangunan yang dilaksanakan, untuk itu capaian yang di peroleh tentunya kurang sepenuhnya maksimal sesuai yang diharapkan pada saat kondisi saat ini.
2. Beragamnya pola tingkat social masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan, social ekonomi yang dimiliki oleh setiap masyarakat mamuju maka capaian /kondisi saat ini kita dapati kurangnya kesadaran pada masyarakat pada tindak pola pikir
Masih terdapat arogansi yang kadang kita dapati pada pemerintah sehingga kebijakan masih kadang tidak berpihak pada masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum yang ada di Negara kita dan minimnya pengetahuan masyarakat atas hukum itu sendiri.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju adalah:

"MAMUJU KEREN " (KREATIF,EDUKATIF,RAMAH,ENERJIK,NYAMAN).

Visi tersebut diatas mempunyai makna:

- KREATIF:Pemerintahan yang senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata

- EDUKATIF : Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua
- RAMAH:Kondisi sosial masyarakat yang mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan lokal.
- ENERJIK : Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat dan kuat
- NYAMAN : Ketersediaan infrastruktur yang memadai di kota dan desa.

Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Mamuju diatasdisusunlah misi pembangunan Kabupaten Mamuju 2021– 2026 dalam rangka mewujudkan visi “**MAMUJU KEREN**” dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi

Tujuan dan Sasaran

- Tujuan dan Sasaran Misi 1 :

Tujuan :1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran:1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

Tabel. 3.2

Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Misi : Mamuju Keren | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan Kecamatan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik. | 1. Pelaksanaan pelayanan administrasi Publik dikecamatan yang merupakan pendelegasian kewenangan bupati kepada Camat untuk lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat dan emaksimalkan potensi pelayanan dan senantiasa berjalan secara optimal | Masi kurannya kepedulain akan tupoksi dari setiap aparat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan prima | Penegasan peraturan terhadap tiap aparat di kecamatan terhadap pelayan prima |
| | | 2, Belum Optimal Manajemen Kepegawaian daerah | Masih rendahnya SDM aparatur Kecamatan | Perlunya dilaksanakan pelatihan dan bimtek |

IDENTIFIKASI ISU ISU STRATEGIS**Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah****VISI****" MAMUJU "KEREN"****"KREATIF, EDUKATIF, RAMAH, ENERGIK, NYAMAN****MISI**

- ⇒ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- ⇒ Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal
- ⇒ Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
- ⇒ Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
- ⇒ Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Di Kecamatan Mamuju Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| Visi Mamuju KEREN | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan Kecamatan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik. | Sumberdaya manusia yang kurang dari segi kuantitas/kwalitas | <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun • Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku | Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah Tertata dengan baik |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rnstra K/L dan Rentras Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Kalukku dalam menentukan arah penegmbagan dan pelayanan dan kinerja di Kecamatan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Brondong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Kalukku antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Kalukku, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan keseimbangan pemanfaatan runag di Kabupaten Mamuju yang berfungsi sebagai pedoman

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mamuju
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar

wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Mamuju

4. Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi di Kabupaten Mamuju
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Mamuju dan kawasan sekitarnya

Jadi dengan adanya RTRW dan RDTR dapat mempersingkat waktu dalam pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perizinan.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang di singkat KLHS (*Strategic Environmental Analysis / SEA*) merupakan suatu rangkaian analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan , rencana atau program (UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 BAB 1 ketentuan umum, pasal 1 point 10)

KLHS ini berperan sebagai hasil untuk mengevaluasi RPJMD serta kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi, oleh karena itu dilakukanlah kajian pengaruh program prioritas

Analisis capaian indikator dilakukan untuk melihat proyeksi lima tahun kedepan (2021-2026) hasil proyeksi didasarkan pada target dan realisasi capaian dari lima tahun sebelumnya adapun capaian indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan indikator strategis dalam kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju yang perlu di laksanakan untuk urusan Kewilayahan

TABEL 3.5 KLHS RPJMD

| KLHS RPJMD | | | |
|--|---|---|---|
| TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) | ISU STRATEGIS | INDIKATOR TPB | REKOMENDASI KLHS TERHADAP RPJMD |
| Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses Keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif akuntable dan inklusif di semua tingkatan | Belum berkurangnya untuk kekerasan dan angka kematian | Jumlah Kasus kejahatan, pembunuhan pada satu tahun terakhir | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum |

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis jangan diartikan sebagai suatu kondisi / kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan, karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis

diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi.

Dari berbagai macam isu strategi disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah 2021 - 2026 adalah sebagaimana tertuang dalam fakta program berikut:

1. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
2. Penanganan banjir
3. Peningkatan infrastruktur
4. Peningkatan pelayanan Publik
5. Peningkatan pelayanan pendidikan
6. Peningkatan pelayanan kesehatan

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada tahun 2021- 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Permasalahan

1. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

b. Isu-isu strategis

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu Isu Strategis

| No | Kriteria*) | Bobot**) |
|----|---|------------|
| 1 | Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. | 20 |
| 2 | Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. | 20 |
| 3 | Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. | 20 |
| 4 | Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. | 20 |
| 5 | Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. | 20 |
| | Total | 100 |

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Kabupaten Mamuju yang mencakup arahan pemanfaatan, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sebagai berikut :

a. Permasalahan

- 1) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 2) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

b. Isu-isu strategis

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategi didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kalukku.

Tujuan Kecamatan Kalukku adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Rumus tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Mamuju antara yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik

4.2 sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kalukku dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan di tuangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalukku dalam periode Pembangunan 2021-2026 antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Tabel T-C 25
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Kalukku

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Tahun ke 1 | Tahun ke 2 | Tahun ke 3 | Tahun ke 4 | Tahun ke 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | Persentase pemenuhan pelayanan standar pelayanan minimal yang berkualitas diwilayah kecamatan | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 99 % |
| | | | Persentase Penurunan Pelanggaran trantibum | 98 % | 89 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| | | | Persentase masyarakat desa/kelurahan yang difasilitasi dengan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 99 % |
| | | | Persentase capaian dan urusan Pemerintah Daerah | 99 % | 66 % | 99 % | 89 % | 99 % |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategis adalah langkah-langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi Program Kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun Strategi dan Kebijakannya sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur
2. Penerapan e government
3. Pelaksanaan Agenda reformasi birokrasi
4. Menciptakan inkluditas Pertumbuhan Ekonomi
5. Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah .
6. Pengarusutamaan Agama, Budaya dan Kearifan Lokal berbasis modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan perekonomian

VISI MISI

Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju adalah

"MAMUJU KEREN (KREATIF, EDUKATIF, RAMAH, ENERGIK, NYAMAN)"

Visi tersebut diatas mempunyai makna:

- **KREATIF** : Pemerintahan yang senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata
- **EDUKATIF** : Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua
- **RAMAH** : Kondisi sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan lokal.
- **ENERGIK** : Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat dan kuat

- **NYAMAN** : Ketersediaan infrastruktur yang memadai di kota dan desa.

Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Mamuju diatas disusunlah misi pembangunan Kabupaten Mamuju 2021– 2026 dalam rangka mewujudkan visi “**MAMUJUKEREN**” dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi

Tujuan dan Sasaran Misi 1 :

Tujuan :1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran:1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

Tujuan Kecamatan Kalukku adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tabel T-C 26
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
Kecamatan Kalukku

| VISI: MAMUJU KEREN | | | |
|--|---|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI DAN KEBIJAKAN |
| 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik | 1. Pengembangan SDM Aparatur 2. Penerapan e government 3. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi |
| Tujuan Kecamatan | Sasaran | Strategis | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat | 1. Membuat prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan transparan; |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju telah menetapkan tujuan strategi berdasarkan Visi, Misi dan factor-faktor kunci keberhasilan, sasaran strategi yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Kantor Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah berhasil mengidentifikasi Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYELENGARAAN PMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

terdiri dari kegiatan :

- 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 1.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

terdiri dari kegiatan :

- 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

terdiri dari kegiatan :

- 3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

terdiri dari kegiatan :

- 4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

terdiri dari kegiatan :

- 5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

terdiri dari kegiatan :

- 6.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

- 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6.4 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

TABEL T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
Priode Pelaksanaan 2022-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|---|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---|---|--------|----|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| Meningkatkan Pelayanan Kecamatan | | | | Nila RB | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | | | | Nilai IKM Kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | | |
| | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan | 100 Persen | 100 Persen 64,138,071 | 100 Persen | 65,741,523 | 100 Persen | 67,385,061 | 100 Persen | 69,069,687 | 100 Persen | 70,796,429 | 100 Persen | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 persen | 100 persen 32,069,035 | 100 persen | 32,870,761 | 100 persen | 33,692,530 | 100 persen | 34,534,843 | 100 persen | 35,398,215 | 100 persen | 0 | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 persen | 100 persen 32,069,036 | 100 persen | 32,870,762 | 100 persen | 33,692,531 | 100 persen | 34,534,844 | 100 persen | 35,398,215 | 100 persen | 0 | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen 1,709,713,357 | 100 Persen | 1,752,456,151 | 100 Persen | 1,796,267,596 | 100 Persen | 18,411,742 | 100 Persen | 1,887,203,643 | 100 Persen | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 persen | 100 persen 569,904,453 | 100 persen | 584,152,064 | 100 persen | 598,755,866 | 100 persen | 613,724,762 | 100 persen | 629,067,881 | 100 persen | 0 | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------|----|---------|----|---|--------------------------|---|----|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Kelurahan | 100 Persen | 100 persen 569,904,453 | 100 persen 584,152,065 | 100 persen 598,755,866 | 100 persen 613,724,762 | 100 persen 629,067,881 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | 100 Persen | 100 persen 569,904,452 | 100 persen 584,152,064 | 100 persen 598,755,865 | 100 persen 613,724,762 | 100 persen 629,067,881 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 100 Persen | 100 Persen 9,013,322 | 100 Persen 9,238,655 | 100 Persen 9,469,622 | 100 Persen 9,706,362 | 100 Persen 9,949,021 | 100 Persen 0 | | | | | | | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum | 100 persen | 100 persen 4,506,661 | 100 persen 4,619,328 | 100 persen 4,734,811 | 100 persen 4,853,181 | 100 persen 4,974,511 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 persen | 100 persen 4,506,661 | 100 persen 4,619,328 | 100 persen 4,734,811 | 100 persen 4,853,181 | 100 persen 4,974,511 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen 13,474,278 | 100 Persen 13,811,135 | 100 Persen 14,156,413 | 100 Persen 14,510,323 | 100 Persen 14,873,082 | 100 Persen 0 | | | | | | | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 persen | 100 persen 13,474,278 | 100 persen 13,811,135 | 100 persen 14,156,413 | 100 persen 14,510,323 | 100 persen 14,873,082 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | 100 Persen 19,050,588 | 100 Persen 19,526,853 | 100 Persen 20,015,024 | 100 Persen 20,515,400 | 100 Persen 21,028,285 | 100 Persen 0 | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--------|---------|--------------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----|---------|----|---|---|--------|----|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 100 persen | 100 persen 19,050,588 | 100 persen 19,526,853 | 100 persen 20,015,024 | 100 persen 20,515,400 | 100 persen 21,028,285 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen 3,318,409,825 | 100 Persen 3,401,370,071 | 100 Persen 3,486,404,322 | 100 Persen 3,573,564,430 | 100 Persen 3,662,903,541 | 100 Persen 0 | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD | 100 persen | 100 persen 210,391,557 | 100 persen 215,651,346 | 100 persen 221,042,630 | 100 persen 226,568,695 | 100 persen 232,232,913 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan | 100 persen | 100 persen 210,391,557 | 100 persen 215,651,346 | 100 persen 221,042,630 | 100 persen 226,568,695 | 100 persen 232,232,913 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kualitas dan kuantitas serta manajemen pengelolaan Aparatur OPD | 100 persen | 100 persen 289,762,671 | 100 persen 297,006,737 | 100 persen 304,431,907 | 100 persen 312,042,704 | 100 persen 319,843,772 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum | 100 persen | 100 persen 1,014,169,349 | 100 persen 1,039,523,583 | 100 persen 1,065,511,671 | 100 persen 1,092,149,464 | 100 persen 1,119,453,200 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 persen | 100 persen 579,525,342 | 100 persen 594,013,476 | 100 persen 608,863,813 | 100 persen 624,085,408 | 100 persen 639,687,543 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen 579,525,342 | 100 persen 594,013,476 | 100 persen 608,863,813 | 100 persen 624,085,408 | 100 persen 639,687,543 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |
| | | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen 434,644,007 | 100 persen 445,510,107 | 100 persen 456,647,859 | 100 persen 468,064,056 | 100 persen 479,765,657 | 100 persen 0 | | | | | | KANTOR KECAMATAN KALUKKU | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEWILAYAHAN

7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kalukku untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Strategi dan Arah Kebijakannya Sehingga tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan baik untuk mewujudkan **Mamuju KEREN**. Meningkatkan Akuntabilitas instansi Pemerintah melalui Pelayanan Publik, meningkatkan laju pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Prestasi Kecamatan Kalukku lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil yang ada di Kecamatan Kalukku saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Kalukku kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Kalukku itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak dan bersifat sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju tahun 2022 - 2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah berhasil sesuai perencanaan yang ada pada RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Kalukku yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2022-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026 seperti Tabel T-C 28 di bawah ini.

TABEL T-C 28**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran SKPD | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat di Kec.Kalukku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase pemenuhan pelayanan sesuai standar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase penurunan pelanggaran Trantibum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VIII PENUTUP

8. 1. Pedoman Transisi

Renstra Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju setiap tahunnya mulai Tahun 2022 s.d. 2026. Khusus untuk tahun 2022, dan juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra berikutnya.

8. 2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026 merupakan acuan bagi setiap Bagian lingkup Kantor Kecamatan Kalukku sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026 sebagai berikut :

1. Renstra Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026 harus dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
2. Renstra Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap Bagian lingkup Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dalam berkoordinasi dalam rangka menyusun, melaksanakan dan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
3. Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026
4. Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju bersama Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Tahun 2022 s.d. 2026

Masyarakat luas dapat berkontribusi seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan dan berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Renstra Kantor Kecamatan Mamuju Tahun 2022-2026 ini diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kalukku akan terarah, pasti dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mencapai apa yang telah menjadi program sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Mamuju


Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Kantor Kecamatan Kalukku sangat tergantung pada koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait dan keikutsertaan masyarakat, mulai dari perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan.

Penyusunan Renstra ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga kami berharap ada masukan saran serta kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan penyusunan Renstra kami pada tahun yang akan datang.

Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) ini berdaya guna dan berhasil guna serta terintegrasi dalam suatu system yang mampu mengoptimalkan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan yang sangat mulia.

Kalukku,..... 2021

**Kepala Kantor
Kecamatan Kalukku**



AMDU, S.Pd.M.Si
nip. 19681231 200312 1 077